



**BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**DRAFT**  
**RANCANGAN UNDANG-UNDANG**  
**TENTANG**  
**TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

**REPUBLIK INDONESIA**

**2016**

**RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan nasional Negara Indonesia diperlukan keterlibatan seluruh komponen bangsa untuk berpartisipasi melalui koordinasi yang sinergis antara pemerintah, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat melalui penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan;
- b. bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan selama ini belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum;
- c. bahwa pengaturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan saat ini masih tersebar dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan dan belum diatur secara terpadu dan komprehensif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL PERUSAHAAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah kewajiban perusahaan untuk ikut bertanggungjawab meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup secara berkesinambungan.
2. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berkedudukan dan menjalankan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dalam bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam atau penanaman modal.
3. Penerima Manfaat adalah setiap orang atau kelompok orang yang menerima manfaat dari penyelenggaraan TJSP.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

### **Pasal 2**

Penyelenggaraan TJSP berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. akuntabilitas;
- d. transparan;
- e. keselarasan;
- f. berkelanjutan;
- g. keterpaduan; dan
- h. gotong royong.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan TJSP bertujuan:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di lingkungan wilayah operasional Perusahaan;
- b. menjaga keseimbangan lingkungan hidup;
- c. meningkatkan eksistensi Perusahaan; dan
- d. mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

## **BAB II PENYELENGGARAAN TJSP**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 4**

Dalam melakukan kegiatan usaha, Perusahaan wajib menyelenggarakan TJSP.

#### **Pasal 5**

Penyelenggaraan TJSP meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

### **Bagian Kedua Perencanaan**

#### **Pasal 6**

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertujuan untuk menentukan alokasi anggaran serta mengetahui permasalahan dan kebutuhan Penerima Manfaat.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan bagian dengan rencana kerja dan anggaran Perusahaan.

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Perusahaan melakukan kegiatan:
  - a. identifikasi permasalahan Penerima Manfaat;
  - b. pemetaan Penerima Manfaat; dan
  - c. penyusunan program.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan dapat:
  - a. berkoordinasi dengan forum TJSP; atau
  - b. melibatkan masyarakat.

#### **Pasal 8**

- (1) Dokumen perencanaan disampaikan ke forum TJSP di provinsi atau kabupaten/kota untuk disinergikan dengan perencanaan TJSP dari perusahaan lain dan/atau program pembangunan Pemerintah Daerah.

- (2) Dokumen perencanaan yang telah disinergikan dalam forum TJSP disampaikan kepada Perusahaan.

### **Bagian Ketiga Pelaksanaan**

#### **Pasal 9**

- (1) TJSP dilaksanakan oleh Perusahaan atau bekerja sama dengan pihak lain.
- (2) TJSP dilaksanakan berdasarkan hasil perencanaan yang telah disinergikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

#### **Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan TJSP meliputi:
  - a. pengembangan masyarakat;
  - b. pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
  - c. pembinaan kewirausahaan.
- (2) Selain melaksanakan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan dalam batas kepatutan dapat melakukan kegiatan donasi untuk amal atau tujuan sosial.
- (3) Kegiatan donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban Perusahaan untuk melaksanakan TJSP.

#### **Pasal 11**

- (1) Perusahaan dapat memberikan TJSP kepada Penerima Manfaat di internal Perusahaan.
- (2) Pelaksanaan TJSP kepada Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 1/3 (satu per tiga) dari jumlah keseluruhan alokasi anggaran TJSP.

### **Bagian Keempat Pelaporan**

#### **Pasal 12**

- (1) Perusahaan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan TJSP secara tertulis kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. sasaran yang dicapai dalam pelaksanaan TJSP;
  - b. jumlah Penerima Manfaat TJSP; dan
  - c. realisasi anggaran pelaksanaan TJSP.

### **Pasal 13**

- (1) Perusahaan wajib mempublikasikan pelaksanaan TJSP kepada masyarakat.
- (2) Publikasi pelaksanaan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses oleh masyarakat.

### **Pasal 14**

- (1) Perusahaan yang tidak menyelenggarakan TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha/penghentian sementara izin usaha; atau
  - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB III PENDANAAN**

### **Pasal 15**

- (1) Pendanaan TJSP diperhitungkan sebagai biaya dan dianggarkan dalam rencana kerja dan anggaran Perusahaan.
- (2) Perhitungan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran yang ditentukan melalui mekanisme pengambilan keputusan Perusahaan.

### **Pasal 16**

Penggunaan dana TJSP dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengambilan keputusan Perusahaan.

## **BAB IV**

### **TUGAS PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tugas Pemerintah Pusat**

### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Pusat bertugas menyusun kebijakan, standar, dan pedoman penyelenggaraan TJSP.

- (2) Tugas Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

## **Bagian Kedua Tugas Pemerintah Daerah**

### **Pasal 18**

Dalam penyelenggaraan TJSP, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun peta dampak sosial dan lingkungan hidup kegiatan usaha Perusahaan di daerah;
- b. menyiapkan data mengenai kondisi sosial dan lingkungan masyarakat;
- c. memberikan informasi mengenai program TJSP yang dibutuhkan Penerima Manfaat;
- d. melakukan pengawasan dan evaluasi;
- e. melakukan sosialisasi kebijakan, standar, dan pedoman penyelenggaraan TJSP;
- f. melakukan koordinasi dengan forum TJSP; dan
- g. memberikan penghargaan kepada Perusahaan atas usulan forum TJSP.

## **BAB V FORUM TJSP**

### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pembentukan forum TJSP di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah yang bersifat koordinatif untuk efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran pelaksanaan TJSP.
- (3) Forum TJSP beranggotakan wakil dari Perusahaan atau asosiasi Perusahaan.
- (4) Biaya operasional forum TJSP bersumber dari iuran Perusahaan.

### **Pasal 20**

- (1) Forum TJSP di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dibentuk untuk Perusahaan yang lokasi wilayah operasionalnya dalam daerah kabupaten/kota.
- (2) Forum TJSP di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dibentuk jika terdapat Perusahaan yang lokasi wilayah operasionalnya lintas kabupaten/kota.

### **Pasal 21**

- (1) Forum TJSP dapat melakukan pertemuan berkala untuk:
  - a. menyinergikan program TJSP antar Perusahaan;
  - b. melakukan pengembangan program TJSP;
  - c. melaporkan pelaksanaan TJSP Perusahaan kepada Pemerintah Daerah;
  - d. memberikan usulan kepada Pemerintah Daerah untuk pemberian penghargaan; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, forum TJSP berwenang menetapkan rencana pelaksanaan TJSP.

## **BAB VI PENGHARGAAN**

### **Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSP.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan usulan dari forum TJSP.

### **Pasal 23**

Penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSP diberikan dengan kriteria:

- a. melakukan kegiatan yang hasilnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Perusahaan;
- b. menyerap tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar Perusahaan; dan/atau
- c. menciptakan kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 24**

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, Perusahaan yang menyelenggarakan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk program kemitraan dan bina lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor



4297), tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756), dan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724) tetap melaksanakan kegiatannya sampai selesai dan dinyatakan sebagai TJSP berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 25**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan TJSP, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

### **Pasal 26**

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### **Pasal 27**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PUSAT PUU BK DPR RI

**RANCANGAN  
PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

**I. UMUM**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan tujuan Negara Republik Indonesia antara lain membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Selain itu, kewajiban Negara dipertegas dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan "*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*". Dengan demikian Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu bentuk kewajiban Pemerintah tersebut adalah kewenangan Pemerintah untuk menyinergikan program TJSP.

Perusahaan dalam mengembangkan usahanya memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang berada di lingkungan wilayah produksi dan/atau diluar wilayah produksi Perusahaan. Dalam pelaksanaan TJSP, kalangan Perusahaan memiliki kewajiban untuk mematuhi hak asasi manusia termasuk diantaranya tanggung jawab sosial dalam internal Perusahaan yaitu terhadap seluruh karyawannya sebagaimana tertuang dalam semua Peraturan Perundang-undangan tentang ketenagakerjaan, namun juga tanggung jawab sosial eksternal Perusahaan, dalam hal ini adalah masyarakat yang berada di dalam lingkungan wilayah produksi yang terkena dampak langsung dan/atau diluar wilayah produksi Perusahaan yang tidak terkena dampak langsung dari operasional Perusahaan antara lain perlindungan konsumen dan lingkungan hidup.

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai TJSP saat ini masih bersifat parsial dan menimbulkan multitafsir dalam pemaknaan TJSP, sehingga Perusahaan dalam melakukan kegiatan TJSP mempunyai konsep yang berbeda dan seringkali tidak sesuai dengan konsep TJSP itu sendiri. Masih tersebarunya pengaturan mengenai penyelenggaraan program TJSP dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman dalam memaknai TJSP yang berimplikasi pada pelaksanaan TJSP di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan mengenai TJSP dalam suatu Undang-Undang secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan TJSP.

Undang-Undang ini mengatur adanya kewajiban bagi Perusahaan untuk melaksanakan TJSP. Kewajiban tersebut berlaku bagi Perusahaan yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berkedudukan dan menjalankan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dalam bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam atau penanaman modal. Kewajiban Perusahaan untuk ikut bertanggungjawab meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup secara berkesinambungan.

Selain itu Undang-Undang ini juga mengatur antara lain mengenai, penyelenggaraan TJSP yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan, mekanisme pendanaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional Perusahaan, tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, forum TJSP sebagai wadah yang bersifat koordinatif untuk efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran pelaksanaan TJSP, serta pemberian penghargaan bagi Perusahaan yang telah melaksanakan TJSP dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan TJSP harus mencerminkan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk tanpa membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras.

Huruf b

yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan TJSP harus memberikan nilai manfaat bagi Penerima Manfaat dan lingkungan.

Huruf c

yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan TJSP dapat dipertanggungjawabkan baik program maupun pendanaannya.

Huruf d

yang dimaksud dengan asas “transparan” adalah bahwa penyelenggaraan TJSP harus dipublikasikan oleh Perusahaan dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan.

Huruf e

yang dimaksud dengan asas “keselarasan” adalah bahwa penyelenggaraan TJSP harus sesuai dengan kebutuhan Penerima Manfaat dan tepat sasaran.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan TJSP dilakukan secara berkesinambungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan TJSP dilaksanakan secara terpadu dengan program pembangunan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “gotong royong” adalah bahwa penyelenggaraan TJSP dilaksanakan berdasarkan perencanaan dengan melibatkan peran pemerintah, Perusahaan, dan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pihak lain antara lain konsultan, lembaga swadaya masyarakat, dan institusi pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengembangan masyarakat” adalah membina masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan, serta pengembangan prasarana dan/atau sarana umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelestarian lingkungan hidup” adalah upaya untuk memelihara kelangsungan lingkungan hidup.

Huruf c

Pembinaan kewirausahaan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menciptakan kemampuan berusaha dalam rangka peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan bukan diberikan dalam bentuk pinjaman uang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Penerima Manfaat dari internal Perusahaan seperti karyawan dan keluarga karyawan Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Publikasi pelaksanaan TJSP yang mudah diakses oleh masyarakat bertujuan agar masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap pelaksanaan TJSP.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepatutan dan kewajaran” adalah kebijakan Perusahaan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusahaan dan potensi risiko yang mengakibatkan TJSP yang harus ditanggung oleh Perusahaan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memfasilitasi” adalah Pemerintah Daerah mendorong dan mengupayakan pembentukan forum TJSP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Besaran iuran Perusahaan dapat ditentukan melalui mekanisme pengambilan keputusan dalam forum TJSP.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...